

Putusan Pengadilan Tinggi Djakarta No. 238/1966 P.T.Perdata.

Susunan Majelis :

H a k i m : Andi Wallnono S.H.

Panitera Pengganti : Soejono.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

P U T U S A N :

PENGADILAN TINGGI DI DJAKARTA, mengadili perkara² Perdata dalam tingkat bandingan, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara:

Said bin Mohamad Baloewel, pekerdjaan dagang dan tinggal di Gg. Pinggir Tangsi Legok Bidara Tjina, Djatinegara.

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, Bagian *Idjin perusahaan* di Merdeka Selatan No. 9.

Kementerian Kehakiman qq Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta, dalam hal ini *Kepala Panitera Pengadilan Negeri di Djakarta Djl. Gadjah Mada* No. 17 Djakarta.

Kementerian Pertahanan R.I. dalam hal ini *Sectie Keuangan Pangkalan Udara M.B.A.U. II bagian Pen. Pers. di Djakarta*, dulu para tergugat/sekarang para Pembanding.

I a w a n :

S. Oemar Oembarak Baloewel, Pengusaha Losmen "Pisangan" dan bertempat tinggal di Djl. Wedana No. 6a Djatinegara, dulu Penggugat/sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membuat surat² mengenai perkara tersebut;

Memperhatikan memori banding dari pembanding dan contra memori banding dari terbanding tertanggal 15 Djuli 1966;

Tentang duduknja perkara

Mengutip segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G. jang amarnja berbunji sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menjatakan gugatan tergugat II tak dapat diterima;

Menjatakan gugatan terhadap tergugat IV tak dapat diterima;

Menjatakan batal keterangan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta ttg. 19 Oktober 1960 No. 983/1956 G;

Menjatakan batal idjin kepala bagian idjin perusahaan ttg. 9 Djanuari 1962 No. 1952/16/1960.

Menghukum tergugat I membajar biaja perkara, jang hingga kini oleh Kami ditaksir sedjumlah Rp. 319,- (tigaratus sembilanbelas rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding/dulu para Tergugat pada tanggal 12 September 1963 telah memohon peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diatas, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Djuni 1966;

Tentang hukumnja

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan bandingan terhadap putusan tersebut diajukan dalam tenggang dan dengan tjara serta memenuhi sjarat2 lain menurut Undang2, oleh karena mana permohonan itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa penggugat aseli/sekarang terbanding, mendasarkan gugatannya antara lain sebagai berikut:

bahwa persil No. 16005 terletak di Matraman-Djakarta, adalah miliknja; bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri di Djakarta tanggal 5 Nopember 1958 No. 983/1956 G jang dinjatakan "uitvoerbaar bij voorraad" persil no. 16005 tersebut, telah dilelang dimuka umum untuk penggugat dalam perkara itu, jaitu Said bin Mohamad Baloewel, jang sekarang djadi tergugat/pembanding; bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri itu pula, diperkuat dengan satu keterangan dari Pahitera Pengadilan Negeri Djakarta tanggal 19 Oktober 1960 No. 083/1956 G, maka Said tersebut berhasil mengambil alih satu perusahaan hotel kepunjaan penggugat aseli sekarang terbanding, jang berada diatas persil no. 16005 tersebut; bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan dengan mengadili sendiri gugatan dari tergugat I Said tersebut, dinjatakan "tidak dapat diterima", maka penggugat aseli, sekarang terbanding antara lain berpendapat; bahwa perbuatan tergugat I, tergugat II dan tergugat III semuanya adalah perbuatan jang tidak sesuai dengan hukum (onrechtmatig), karenanja perbuatan itu mohon dibatalkan, dan tergugat I mohon dihukum membajar ganti kerugian, dengan antjaman uang paksa;

Menimbang, bahwa tidak mendjadi perselisihan bahwa persil No. 16005 Djakarta semula memang dikuasai oleh penggugat aseli sekarang terbanding dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut, dilelang dimuka umum dan djuga bahwa tergugat I Said tersebut telah diberi izin mengambil alih perusahaan hotel tersebut;

Menimbang, bahwa lepas dari persoalan apakah perbuatan dari tergugat

I, tergugat II dan tergugat III tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum atau tidak, Pengadilan Tinggi mengenai gugatan² dari penggugat aseli sekarang terbanding, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat aseli sekarang terbanding supaya tergugat I aseli sekarang pbanding dihukum membayar ganti kerugian, karena kerugian tidak diperintji dengan djelas mengenai djenisnja dan besarnja, lagi pula pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Djakarta tersebut adalah mendjadi tanggung djawab dari Hakim jang bersangkutan, dan bukan dari tergugat I aseli sekarang pbanding Said, maka gugatan mengenai ganti rugi itu, demikian pula mengenai permohonan untuk sitaan djaminan, karena tidak beralasan harus dinjatakan tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan supaya keterangan Panitera Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 1960 No. 083/1956 G dinjatakan batal, tidak sah dan tidak berlaku oleh karena keterangan Panitera itu, tidaklah merupakan suatu keterangan resmi jang dapat mengikat pihak ketiga, tapi seharusnya diartikan sebagai suatu keterangan menurut pendapat pribadi dari Panitera itu maka gugatan tersebut, karena tidak beralasan harus dinjatakan ia dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan supaya surat idjin perusahaan hotel jang dikeluarkan oleh tergugat II dinjatakan tidak sah, tidak berlaku atau batal tidak dapat diterima karena wewenang pemberian izin terletak dibidang administrasi, maka gugatan inipun harus dinjatakan tak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berhubung dengan alasan² tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Djakarta perlu dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri, mengambil keputusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan bandingan;

Menjatakan batal putusan Pengadilan Negeri Istimewa di Djakarta tanggal 26 Agustus 1963 No. 129/1962 G, jang dimohonkan bandingan;

Mengadili sendiri:

Menjatakan gugatan penggugat aseli/sekarang terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat aseli/sekarang terbanding meubayar ongkos perkara dalam kedua tingkatan, biaja mana dalam peradilan bandingan banjaknja Rp. 174,5) (seratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen).